

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
EMAS DI LINGKUNGAN CONDRO KELURAHAN KALIWATES
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei)
Fakultas Syari'ah Prodi Muamalah**



Disusun Oleh:

KURNIAWATI DAHLIFA
NIM. 083 112 006

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI
PRODI MUAMALAH
JULI 2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
EMAS DI LINGKUNGAN CONDRU KELURAHAN KALIWATES
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei)
Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah

Oleh:

Kurniawati Dahlifa
NIM : 083 112 006

Disetujui Oleh:
Pembimbing


DR. H. Rafid Abbas, MA
NIP. 19610514 199803 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG EMAS DI LINGKUNGAN CONDRU
KELURAHAN KALIWATES KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gejar Sarjana (S1) Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah

Hari : Jun'at

Tanggal : 10 Juli 2015

Tim Penguji

Ketua



Muhammad Saiful Anam, M.Ag
NIP.19711114 200312 1 002

Sekretaris



Siti Masrohatin, SE., MM
NIP. 19780612 200912 2 001

Anggota :

1. Mahmudah, M.E.I
2. Dr. H. Rafid Abbas, MA



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno Es, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

ABSTRAK

Kurniawati Dahlifa, 2015: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.*

Utang piutang di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari utang piutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka. Utang piutang kali ini debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya melainkan pinjaman tersebut berupa emas, harga emas tersebut diberikan sesuai dengan uang yang diinginkan oleh debitur (penerima pinjaman). Setelah itu emas yang diberikan dijual kepada toko emas yang dituju maupun toko emas yang lain sebagaimana yang telah disarankan oleh kreditur (pemberi pinjaman).

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk melakukan praktik utang piutang emas ?, 2) Bagaimana praktik utang piutang emas di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang emas ?.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan praktek utang piutang emas dan untuk mendeskripsikan praktik utang piutang emas serta untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan analisis deskriptif, menganalisis proses utang piutang di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Condro untuk melakukan utang piutang emas ini kebutuhan yang mendesak, kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta prosesnya yang cepat, mudah dan debitur tidak harus meninggalkan barang jaminan sebagai syarat utang piutang, sistem pengembalian utang juga mudah yaitu dengan cara dicicil, adanya motif bunga selain keuntungan serta minimnya pengetahuan hukum transaksi utang piutang tersebut dalam hukum Islam. 2) Dalam pelaksanaan utang piutang emas di Lingkungan Condro ini rukun dan syarat al-qard telah dipenuhi, maka praktik utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam, tetapi terdapat tambahan yang disyaratkan oleh kreditur pada tiap-tiap utang tersebut. 3) menurut tinjauan hukum Islam utang piutang tersebut diperbolehkan akan tetapi tambahan yang disyaratkan termasuk dalam riba dan dilarang keras oleh Allah, sehingga pinjaman yang akan dikembalikan oleh debitur harus ditambah dengan tambahan yang telah ditetapkan oleh kreditur, karena dalam hal ini tujuan utama dari adanya utang piutang yaitu sebagai sarana tolong menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subyek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA	49
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50

C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tidak dapat dibayangkan, bagaimana kehidupan manusia jika tidak berada dalam masyarakat (sosial). Sebab semua individu tidak dapat hidup dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk hidup sebagai manusia. Kesalingtergantungan ini menghasilkan bentuk kerja sama tertentu yang bersifat ajeg dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu, sebuah keniscayaan. Dengan demikian, manusia adalah makhluk sosial.¹

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari. Hal tersebut mungkin lebih dikenal dengan istilah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.²

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong menolong diantara mereka dalam bermuamalah yang dilandaskan pada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

¹ Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 25

² Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), 1-2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."³

Kenyataan itu tidak dapat di tinggalkan karena bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mencapai segala kebutuhan serta lebih pemererat tali persaudaraan. Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk kompetitif (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan perorangan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang, sedekah maupun zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum islam.⁴

Manusia dalam beinteraksi dalam masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan transliterasi arab-latin*, (Bandung: Gema Risalah), 200.

⁴ Adi Wibowo, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pinjam-meminjam uang di Desa Nglorog kec.Sragen kab.Sragen* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2013),1-2.

orang lain baik berupa barang maupun uang dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah. Sebagai mana firman-Nya (QS. Al-Baqarah 245) :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ

تَرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa uang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan bahkan diwajibkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selam orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman. Salah satunya adalah memberikan pinjaman uang atau utang piutang pada orang yang membutuhkan.

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 74.

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Perjanjian utang piutang tersebut telah diatur dalam Bab Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH perdata menyebutkan,

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁶

Hutang piutang atau juga dikenal dengan istilah kredit ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Hutang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.

Bukan menjadi persoalan apabila pinjam-meminjam sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, misalnya meminjam emas 5 gram kembali 5 gram, meminjam motor kembali motor, meminjam uang 1 juta kembali 1 juta, dll. Sesuai dengan jumlah, macam dan ukuran barang atau benda yang dipinjamnya seperti semula atau paling tidak mendekati seperti semula. Menurut Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39 :

⁶ Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, 9.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَاً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ...

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”⁷

Maksud ayat di atas adalah barang siapa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian lebih banyak daripada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Tambahan di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syari’at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan riba, contoh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, menukar kurma 2 kg dengan kurma 3 kg, dll.

Masyarakat di lingkungan Condro, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah melakukan praktik pinjam meminjam atau utang piutang sudah berlangsung sejak lama, mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Utang piutang di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari utang piutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka. Seperti biasa, orang yang mau melakukan pinjaman mendatangi kreditur (pemberi pinjaman) untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai yang diinginkan peminjam. Namun dalam praktik utang piutang kali

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 806-807.

ini, kreditur (pemberi pinjaman) memberikan persyaratan kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai yang telah disepakati, di sini kreditur berkuasa atas transaksi utang piutang ini, debitur hanya mematuhi peraturan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh kreditur.

Utang piutang kali ini debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya melainkan pinjaman tersebut berupa emas, harga emas tersebut diberikan sesuai dengan uang yang diinginkan oleh debitur (penerima pinjaman). Setelah itu emas yang diberikan dijual kepada toko emas yang dituju maupun toko emas yang lain sebagaimana yang telah disarankan oleh kreditur (pemberi pinjaman). Apabila emas tersebut dijual kembali kepada toko emas yang disarankan oleh kreditur (pemberi pinjaman) maka debitur (penerima pinjaman) mendapat potongan harga jual kembali dalam toko emas tersebut yaitu Rp 5.000,00 sampai Rp 20.000,00,- dalam sehari atau dua hari sesuai dengan kondisi barang, dan untuk kelipatan harinya maka potongan yang diberikan sesuai dengan ketentuan toko emas tersebut. Kreditur (pemberi pinjaman) biasanya juga memberikan jangka waktu yaitu sekitar 2-3 bulan dan pengembaliannya dengan cara diangsur. Pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur (penerima pinjaman) tidak berupa emas lagi melainkan berupa uang yang seharga dengan emas yang telah dipinjamnya beserta dengan bunga (tambahan) yang disyaratkan, dengan besaran prosentase tambahannya sekitar 30-45% dari yang dipinjam tersebut. Kegunaan dari pinjaman emas tersebut selain dijual kembali untuk mencukupi

kebutuhan sehari-hari, debitur (penerima pinjaman) juga menggunakannya sebagai perhiasan.

Adapun hasil pinjaman kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, di mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya anak sekolah, berobat, dan membeli barang penunjang hidup baik primer maupun sekunder, namun ada juga yang menggunakannya untuk modal usaha.

Berangkat dari uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah utang piutang emas yang terjadi di lingkungan Condro Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS DI LINGKUNGAN CONDRU KELURAHAN KALIWATES KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER”**

B. FOKUS PENELITIAN

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk melakukan praktik utang piutang emas ?
2. Bagaimana praktik utang piutang emas di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?

3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang emas ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di lingkungan Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk melakukan praktik utang piutang emas.
2. Untuk mendeskripsikan praktik utang piutang emas di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang emas.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.⁹

⁸ STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2014), 45.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 291.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai utang piutang emas menurut tinjauan hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami tentang utang piutang emas menurut tinjauan hukum Islam dan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan tentang utang piutang emas menurut tinjauan hukum Islam.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi seta rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Utang Piutang emas

Utang piutang merupakan perjanjian antar pihak yang satu dengan yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan yang pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan.¹⁰

Dalam judul penelitian ini yang dimaksud dengan utang piutang emas adalah sebuah perjanjian antara kreditur dan debitur untuk memberikan pinjaman atau hutang berupa sebuah emas sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Hukum Islam (Fiqh)

Hukum islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.¹¹ Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami*, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic Law*.

Dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syari'ah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat karena fiqh formula yang dipahami dari syari'ah. Syari'ah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan

¹⁰ Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, 9.

¹¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11.

diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha yang memadai dan sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu *faqih* (jamak fuqaha) selanjutnya.

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.¹²

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisikan tentang gambaran secara singkat mengenai hal yang berkaitan dalam kerangka penulisan skripsi dan pembahasan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dari skripsi ini.

BAB II kajian kepustakaan, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III metodologi penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subyek

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 1-2.

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis yang didalamnya berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umum.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Eni Dwi Astuti tahun 2010 dengan judul “*Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*”.¹

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimanakah praktik utang piutang dan faktor-faktor yang melatar belakangi transaksi utang piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam utang piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian tersebut menjelaskan mekanisme utang piutang dan juga pandangan hukum Islam terhadap utang piutang tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut disebutkan bahwa dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, tambahan dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan

¹ Eni Dwi Astuti, *Ziyadah Dalam Utang Piutang Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2010)

keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya maka hal tersebut dilarang.

Dalam penelitian di atas menjelaskan bahwa tambahan atas pinjaman dari pihak yang berhutang itu tidak dianggap Riba karena pinjaman tersebut rata-rata digunakan untuk modal usaha serta tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sementara penelitian ini pembahasannya lebih kepada utang piutang emas dengan kembalian pinjaman berupa uang serta bunga yang disyaratkan cukup tinggi hingga tak jarang para debitur merasa tertekan dengan bunga pinjaman tersebut.

2. Penelitian Adi Wibowo tahun 2013 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen*".²

Pokok permasalahan tersebut adalah: 1) Bagaimana praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam uang di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen.

² Adi Wibowo, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pinjam-meminjam uang di Desa Nglorong kec.Sragen kab.Sragen* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2013)

Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif-analitik dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis.

Penelitian tersebut menjelaskan mekanisme pinjam-meminjam uang serta pandangan hukum Islamnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik pinjam-meminjam di desa tersebut terdapat tambahan dan potongan yang telah sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan) karena kedua belah pihak saling diuntungkan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, di mana dalam penelitian di atas obyek yang digunakan yaitu berupa uang dan penelitian ini pembahasannya lebih kepada utang piutang menggunakan emas dengan dengan kembalian berupa uang. Di mana penelitian di atas bekerja sama dengan pihak koperasi atau bank yang uangnya akan disetorkan pada bank atau koperasi tersebut, tidak hanya itu saja kreditur tersebut juga memakai agunan (jaminan) miliknya sehingga kreditur berhak atas keuntungan dari jaminan tersebut. Sementara penelitian ini pembahasannya hanya bekerjasama dengan pihak toko emas saja, serta tidak ada jaminan yang diberikan sehingga kreditur memberikan syarat tambahan pengembalian pinjaman dengan lebih banyak.

B. Kajian Teori

1. Utang piutang

a. Pengertian Utang Piutang (Al-Qardh)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qarada asy-syai'-yaqidhu*, yang berarti dia memutuskan. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³ Secara syar'i al-Qardlu menurut Hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Definisi lain yang berkembang di kalangan Fuqaha' adalah *Al-Qardh* dengan pengertian lain adalah suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mislihat* kepada pihak lain untuk dikembalikan dengan barang sejenis. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 333-334.

mu'amalah yang bercorak *ta'awwun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁴

Di samping pendapat para ahli, fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan utang piutang (*qardh*) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁵ Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*qardh*) merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁶

b. Dasar Hukum Utang Piutang

Sumber ajaran islam (Al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah dengan baik.⁷

⁴ Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 91-92.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 340-341.

⁶ Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, 9.

⁷ Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, 92.

1) Qur'an

Surat al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁸

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁹

Surat al-Hadid 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 74.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 334.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1103.

2) Hadits

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw, bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً,,

(رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Tidak ada seorang muslim yang mengqiradhkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatan seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)¹¹

Dan dari Anas, Rasulullah bersabda:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَلًا

لَهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ

أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ،

وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya: “Pada malam aku diisra’kan aku melihat tulisan di pintu surga, tertulis: “Sedekah mendapat balasan semisalnya dan qiradh mendapat balasan delapan belas kali lipat”. aku katakan: “Wahai Jibril, mengapakah qiradh itu dapat lebih afdhal dari pada sedekah?” Jibril menjawab: “Karena (biasanya) orang yang meminta waktu ia meminta (sedekah) ia sendiri punya, sedangkan orang yang minta diqiradhkan ia tak akan meminta diqiradhkan kecuali karena ia butuh.”¹²

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), 130

¹² Ibid, 130.

3) Ijma'

Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, para Ulama sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari pada tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di Dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan.¹³ Dan hal ini juga terdapat dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ
 كُرْبَ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَعَلَى
 مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (اخرجه
 مسلم).

Artinya: “Dari Abu Huraira berkata, “Rasulullah saw telah bersabda, “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim,

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133

niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.”¹⁴

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang¹⁵

1) Shigat

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu, *qardh* pun dipandang sah setelah ijab Kabul, seperti pada jual beli dan hibah.¹⁶ Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

2) 'Aqidain

Yang dimaksud dengan '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberian utang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk). Menurut pendapat Hambali (Al Hanabilah) kreditur atau penghutang disyaratkan hendaknya orang yang ahli cakap

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 153

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 335.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 153.

bertindak. Karena tidak sah hutang piutangnya anak kecil, orang gila dan sesamanya.¹⁷

3) Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah :

- a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
 - b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Jumhur ulama membolehkan *qarad* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qarad manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.¹⁸
 - c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
- 4) Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan dengan memberikan keuntungan

¹⁷ Moh Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid III*, (Semarang : Asy Syifa', 1994), 662.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 155.

(manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.¹⁹

d. Manfaat Utang Piutang

Utang piutang dapat memberikan banyak manfaat atau syafaat kepada kedua belah pihak. Salah satunya ialah melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,²⁰ yang terdapat dalam

Surat al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."²¹

Qardh atau utang piutang dapat menguatkan ikatan ikhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.²²

e. Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur

Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis.

¹⁹ Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, 93.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 336.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 200.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 336.

Persetujuan tersebut disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan besarnya utang, tanggal terjadinya utang-piutang maupun tanggal pengembaliaannya²³, ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”²⁴

Kewajiban orang berutang piutang selain hal di atas, adalah menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan.²⁵ Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ...

Artinya: “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”²⁶

²³ <http://matulessi.wordpress.com/2010/01/30/utang-piutang-menurut-islam/>, (21 Januari 2015)

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 88.

²⁵ <http://matulessi.wordpress.com/2010/01/30/utang-piutang-menurut-islam/>, (21 Januari 2015)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 88

Orang yang berhutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika pengutang telah mampu mengembalikan utangnya sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mengembalikannya. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan pemberi utang kepada penerima utang.²⁷

Sedangkan hak dan kewajiban kreditur dan debitur menurut KUH Perdata Pasal 1759 hingga Pasal 1761, menentukan sebagai berikut:

- 1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1670 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- 3) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui

²⁷ <http://matulesi.wordpress.com/2010/01/30/utang-piutang-menurut-islam/>, (21 Januari 2015)

pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata).²⁸

f. Tambahan Dalam Utang Piutang

Akad perutusan merupakan *akad* yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan.²⁹ *Akad qardh* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, ³⁰*Akad* perutusan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya, maka itu adalah riba.

Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw, bersabda;

عَنْ عَلِيِّ قَلٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً

فَهُورِبًا). رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَأَسْنَدُهُ سَاقِطٌ.

²⁸ Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, 30.

²⁹ Eni Dwi Astuti, "Ziyadah Dalam Utang Piutang", (Skripsi, IAIN Wali Songo, Semarang, 2010), 33

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, 132

Artinya: “Dari ‘Ali, Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw.:Tiap-tiap hutang yang menarik faidah, maka yaitu riba.” (HR. Harits bin Abi Usamah).³¹

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan *riba* dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.³² Dan bagi yang mengqiradhkan mempunyai hak untuk mengambil (hartanya) dengan tidak memaksa, berdalih kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim serta Ashhabus Sunah dari Abu Rafi’I, berkata:

“Rasulullah pernah meminjam unta muda kepada seseorang. Kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian beliau memerintahku agar membayar piutang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu. Lalu aku katakan: “aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ke tujuh”. Lalu Nabi saw bersabda:

اعطه اياه فان خيركم احسنكم قضاء

³¹ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram* (Pustaka Tamaam, 2000), 446.

³² Eni Dwi Astuti, “Ziyadah Dalam Utang Piutang”, (Skripsi, IAIN Wali Songo, Semarang, 2010), 33.

Artinya: “berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”³³

Dan Jabir bin Abdullah mengatakan:

كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حَقٌّ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رواه احمد والبخاري ومسلم

Artinya: “aku pernah mempunyai hak pada Rasulullah. Beliau lalu membayarku dan beliau melebihkan untukku” (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Muslim)³⁴

Sedangkan tambahan dalam hutang piutang yang disyaratkan oleh penghutang itu adalah riba, adapun macam-macam riba adalah sebagai berikut:

Fuqaha Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi riba menjadi dua macam: *riba al-nasi'ah* dan *riba al-fadhl*. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah membaginya menjadi tiga macam: *riba al-nasi'ah*, *al-fadhl* dan *riba al-yad*. Dalam pandangan jumhur madzahib *riba al-yad* ini termasuk dalam kategori *riba al-nasi'ah*.³⁵

1) *Riba Nasi'ah*

Yaitu melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, 133.

³⁴ Ibid, 133.

³⁵ Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, 109.

pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini masyhur di kalangan kaum Jahiliyah.³⁶

2) *Riba Fadhl*

Yaitu penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran. Dalam definisi ini terdapat dua term yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yakni “benda ribawi” dan “sejenis”.

Para fuqaha sepakat bahwasanya riba *al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam Hadits. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam.³⁷

Dari Abu Sa'id, berkata: Rasulullah saw bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا
بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدَارِي الْأَخِذِ وَالْمَعْطَى سَوَاءٌ. (رواه احمد

والبخاري)

Artinya: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan. Siapa yang menambahkan atau

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 62.

³⁷ Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, 110.

minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama.” (HR. Al-Bukhari dan Ahmad)³⁸

g. Sebab-sebab diharamkannya Riba

1) Karena Allah dan Rasul-Nya melarang mengharamkannya,

Firman Allah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275)³⁹

Sunnah:

Jabir bin Abdullah r.a. berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ، وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ.
وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya : “Rasulullah saw, melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan riba (membayar riba), kedua saksinya, dan penulisnya. Beliau bersabda, ‘Mereka itu sama saja.’” (HR. Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).⁴⁰

2) Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp 9.950,00 maka uang senilai Rp 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp 50,00 adalah riba.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, 122.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 280.

- 3) Dengan melakukan riba, orang tersebut jadi malas berusaha yang sah menurut *syara'*, bila riba sudah berdarah daging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka beternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- 4) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan *faidah* utang piutang, maka riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.⁴¹

2. Utang piutang emas dalam islam

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum islam harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada nash yang mengharamkannya.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 60-61.

- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghilangkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴²

Tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat. Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi pembuat hukum islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam.⁴³

Adapun kaidah-kaidah yang menerangkan tentang muamalah diantaranya adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا أَلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya dalah berkalu sahnya yang diadakan.”⁴⁴

Dalam suatu kegiatan muamalah atau ibadah lainnya yang terjadi pada masyarakat harus diperhatikan kemaslahatan maupun

⁴² Syamsul Ma'arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009), 8-9

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 61.

⁴⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

kemudharatannya. Sebuah metode ijtihad *al-maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum

Pengertian *mashlahah* dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan : atau dalam arti menolak atau menghindar seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah musrasah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.⁴⁵

⁴⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 345-356.

Selain menggunakan *maslahah mursalah* metode ijtihad yang dipakai adalah Istihsan. Secara etimologis (*lughawi/bahasa*) *istihsan* () berarti “memperhitungkan sesuatu lebih baik”, atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”, atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”.⁴⁶

Secara harfiah, *istihsan* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan.

Menurut istilah ulama ushul, *Istihsan* adalah sebai berikut ini.

- a) Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya *Al Mustashfa* juz I : 137, “*Istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalny.*”
- b) Al-Muwafiq Ibnul Qudamah Al-Hambali berkata, “*Istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari al-Qur’an dan as-Sunnah.*”
- c) Menurut Al-Hasan Al-Kukhi Al-Hanafi, “*Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.*”

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 324-325.

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa *Istihsan* adalah perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia, dan lain-lain.⁴⁷

Qardh (utang piutang atau juga pinjaman) di dalam islam berarti harta yang dipinjamkan kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan setelah orang yang meminjamnya memiliki kemampuan. Pada dasarnya *qardh* bukanlah sesuatu yang dimakruhkan akan tetapi merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah swt seperti halnya amal-amal kebaikan lainnya.

Qardh merupakan perkara yang dianjurkan karena didalamnya terdapat *ta'awun* atau saling tolong menolong didalam kebaikan. Seseorang yang memberikan *qardh* kepada orang lain yang membutuhkan berarti telah membantu orang itu keluar dari kesulitannya untuk kemudian terhadap orang yang meminjamnya berkewajiban mengembalikannya setelah dirinya memiliki kesanggupan.⁴⁸

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qardh* tidak ada *khiyar* sebab maksud dari *khiyar* adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qardh*, masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.

Jumhur ulama melarang penangguhan *qardh* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan

⁴⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 111-112.

⁴⁸ http://www.erasmuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emas-termasuk-riba.htm#.VbQLYEC_DIV (25 Maret 2015)

demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qardh* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu *qardh* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan *harta mistil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu seperti harta yang rusak.

Imam Malik berpendapat bahwa *qardh* ditangguhkan dengan adanya penangguhan, berdasarkan sabda Nabi SAW “*orang-orang Islam didasarkan pada (persyaratan yang mereka buat).*”HR. Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, Daruqtuni. Selain itu, kedua belah pihak yang melakukan akad dapat menetapkan atau membatalkan transaksi.⁴⁹

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pihak yang menerima *qardh* dibolehkan mengembalikan harta tersebut dengan yang sama atau harta atau barang itu sendiri, serupa tidak, selagi tidak terdapat perubahan, penambahan atau pengurangan. Namun apabila terjadi perubahan, wajib mengembalikan yang sama.

Adapun tentang waktu maka mayoritas ahli *fiqih* berpendapat bahwa tidak dibolehkan adanya persyaratan dalam *qardh* karena *qardh* merupakan bantuan tulus, sedangkan Imam Malik berpendapat, ”Boleh ada syarat waktu dalam *qardh* dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qardh* ditentukan hingga waktu tertentu pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba berdasarkan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى...

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 153-154.

Artinya : “Apabila kamu bermu’amalah (utang piutang) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.” (QS. Al-Baqoroh : 282)⁵⁰

Serta hadits yang diriwayatkan dari Amar bin ‘Auf al Mauzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw bersabda, “*Sesama orang islam harus memenuhi syarat-syarat diantara mereka.*” (HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruquthni)

Dikarenakan tujuan *qardh* adalah untuk saling membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan manusia bukan untuk memperoleh keuntungan bisnis, maka dilarang adanya mengambil tambahan pada tiap-tiap utang kecuali dengan tidak disyaratkan dan berdasarkan kaidah *fiqh*: “*setiap qardh yang terdapat tambahan manfaat adalah riba*”.

Diperbolehkan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang di*qardh*kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang meminjam untuk mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum *qardh* berbeda dengan hukum jual beli.

Al Qarafi di dalam kitabnya “Al Furuq” mengatakan, “Ketahuilah bahwa kaidah *qardh* dibedakan pada tiga kaidah *syar’iyah* (salah satunya) adalah kaidah riba apabila barang itu termasuk dalam barang-barang riba seperti emas, perak, makanan pokok. Sebab perbedaan kaidah ini adalah kemaslahatan yang *ma’ruf* untuk manusia.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 88.

Oleh karena itu kapan saja keluar dari pintu yang dikatakan *ma'ruf* maka hal itu dilarang seperti untuk mendapatkan manfaat *qardh*.

Dibolehkan bagi seseorang meminjam emas dari yang lain dan mengembalikannya dengan emas yang seperti itu juga dan tidak diperbolehkan bagi seseorang meminjam emas dari orang lain lalu mereka berdua bersepakat pada saat peminjaman bahwa pembayarannya dengan menggunakan uang. Dan diperbolehkan bagi kedua belah pihak bersepakat bahwa pelunasan utang itu menggunakan uang yang sama dengan nilai emas tersebut pada waktu pelunasan dan tidak diperbolehkan diantara mereka berdua terdapat selang waktu (harus dalam satu majlis).⁵¹

Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qardh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. *Pertama*, sebagaimana pendapat para ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qardh*. *Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qardh* pada sifatnya.⁵²

⁵¹http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emas-termasuk-riba.htm#.VbQLYEC_DIV (25 Maret 2015)

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 155-156.

3. Hukum Islam (Fiqh)

Istilah hukum islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami*, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah tidak dijumpainya, yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena fiqh formula yang difahami dari syariah. Fiqh sebagai hasil usaha memadai, sangat dipengaruhi oleh tuntunan ruang dan waktu yang meliputi *faqih (jamak fuqaha)* yang memformulasikannya.⁵³

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif berarti Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.⁵⁴ Pendapat yang menarik yang perlu dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh merupakan pengetahuan hukum *syara'* dengan jalan ijtihad. Sedangkan menurut pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu hasil kajian penalaran (*nadzar* dan *istidhah*).

Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad (kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu, zina haram, dan masalah-

⁵³ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta : In Hill Co, 2008), 60.

⁵⁴ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 4.

masalah *qathi'* lainnya tidak termasuk fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh bersifat *ijtihadi* dan *dhanni*. Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah.⁵⁵ Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya : jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpana barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan.

Dalam bermualah terdapat aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dan dipegang teguh oleh setiap orang. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhidi (*Unity*)
- b. Prinsip Halal
- c. Prinsip Maslahah
- d. Prinsip Ibahah (Boleh)
- e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi
- f. Prinsip Kerja Sama (*Cooperation*)
- g. Prinsip Membayar zakat
- h. Prinsip Keadilan (*Juctice*)
- i. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

⁵⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

- j. Prinsip Komitmen terhadap Akhlaqul Karimah
- k. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya: perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di lingkungan masyarakat khususnya pada hutang piutang emas di lingkungan condro kecamatan kaliwates kabupaten jember.

B. Lokasi penelitian

Dalam penelitian kualitatif lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat khususnya di Jl. Gajah Mada XIV RW.007 Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasi tersebut yang menjalankan praktik hutang piutang tersebut.

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 6.

C. Subjek penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.²

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah :

- a. Kreditur
- b. Debitur
- c. Toko emas

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, disini fenomena itu perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti : wawancara, observasi, dokumentasi, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 218-219.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³ Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan.

2. Interview/Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴ Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi,

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 231.

⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 227.

peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶

E. Analisa data⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antarlain :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Reduksi data dengan mengidentifikasi data tentang pelaksanaan utang-piutang emas di lingkungan Condoro secara tinjauan hukum islam dalam bentuk rangkuman.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

⁷ *Ibid*, 246-253

Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau hasil rangkuman yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

F. Keabsahan data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸ Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

⁸ *Ibid*, 241.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:⁹

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikataka orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan presperktif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
5. Membandingkan hasil wawancara dengnan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Lingkungan Condro Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
 - b. Menyusun Proposal penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)

⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada kreditur, debitur yang berada di lingkungan Condro Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Keadaan Monografi di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates ini merupakan salah satu kawasan atau lingkungan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates berada pada dataran tinggi yang ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 3 m. Luas wilayah keseluruhan Kelurahan Kaliwates adalah 371 ha yang diantaranya jalan 2,7 ha, sawah dan lading 284 ha, bangunan umum 24 ha, pemukiman atau perumahan 48 ha, jalur hijau 0,3 ha, pekuburan 11,2 ha, dan lain-lain 0,6 ha.

Kelurahan Kaliwates dibatasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Kaliwates diantaranya sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kelurahan Kebonangung
- b. Batas Timur : Kelurahan Jember Kidul
- c. Batas Selatan : Kelurahan Tegal Besar
- d. Batas Barat : Kelurahan Sempusari

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 2 km, jarak dari Ibu Kota Kecamatan 3 km, jarak dari Ibu Kota Propinsi 193 km, dan jarak dari Ibu Kota Negara 987 km.

Jumlah penduduk Kelurahan Kaliwates berdasarkan buku monografi Kelurahan Kaliwates pada bulan Januari sampai bulan Juni 2010 dan sudah diperbaharui ini adalah sebanyak 13.220 orang. Terdiri dari 6.327 orang laki-laki dan 6.890 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.329 KK.

Seluruh penduduk Kelurahan Kaliwates beragama dan tidak satupun yang menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama Islam adalah 11.597 orang, penganut agama Kristen 880 orang, penganut agama Hindu 219 orang, penganut agama Budha 146 orang, dan penganut agama Khatolik 388.

B. Penyaian Data dan Analisis

1. Praktik Utang piutang emas

Praktik utang piutang yang ada di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ini merupakan utang piutang yang objeknya berupa emas dan juga berbunga. Utang piutang berbunga ini merupakan utang piutang yang terdapat tambahan disetiap utang yang diberikan kepada debitur. Dalam pengembalian utang tersebut debitur melunasinya dengan cara mengangsur. Ketentuan dalam mengangsur ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, baik dalam waktu perhari, perminggu, maupun perbulan.

Utang piutang ini seakan sudah menjadi pilihan oleh masyarakat lingkungan Condro dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang

mendesak ketika mereka dalam kesulitan. Bahkan ada pula yang melakukan utang piutang emas ini sebagai modal usaha serta untuk memenuhi kebutuhan yang tidak begitu urgen, yaitu dipakai sendiri dan tidak dijual kembali.

Utang piutang yang terjadi di lingkungan Condro ini misalnya seorang debitur meminjam Rp 500.000,00 dengan bunga atau tambahan sebesar 30% pada waktu pengembalian atau Rp 30.000,00 setiap Rp 100.000,00nya dengan jangka waktu pengembalian selama 3 bulan, jadi jumlah keseluruhan pengembalian utang tersebut yaitu sebesar Rp 650.000,00.¹

Dari hasil penuturan Ibu Kholis salah satu kreditur berikut ini,

Saya biasa memberikan pinjaman kepada debitur sesuai dengan yang mereka butuhkan, memberikan pinjaman bukan berupa uang melainkan berupa barang yaitu berupa emas. Nilai emas yang saya berikan sesuai dengan nominal yang dibutuhkan oleh debitur atau nasabah saya, emas yang saya dapatkan saya beli di toko emas langganan saya, entah nanti emasnya berupa gelang atau anting pokoknya sesuai dengan nominal yang diinginkan.²

Hal tersebut sama dengan sebagaimana yang diterapkan di tempatnya Ibu Maimunah, tetapi tambahan yang diberikan kepada debitur yang melakukan pinjaman di tempat beliau adalah sebesar 30-40% dari jumlah utang pokok. Dengan batas pelunasan pinjaman tersebut adalah 3

¹ Observasi praktik utang piutang di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada tanggal 5 April 2015.

² Hasil wawancara dengan Ibu Kholis selaku salah satu kreditur di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada tanggal 7 April 2015.

bulan dengan rata-rata pinjaman berkisar antara Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00.³

Menurut salah satu karyawan toko emas yang bekerjasama dengan beberapa kreditur mengatakan bahwa,

Kami memberikan potongan harga jual emas di sini sebesar Rp 5.000,00 , Rp 10.000,00 sampai Rp 20.000,00 per barang dalam waktu pembelian selama 1-2 hari, apabila waktu pembelian sudah sampai seminggu maka potongan yang kami berikan adalah sebesar 5-10% yang sesuai dengan kondisi barang.⁴

Kecenderungan terhadap praktik utang piutang ini adalah setiap kreditur memberikan pinjamannya berupa barang yang nantinya akan dikembalikan berupa uang sesuai dengan harga barang tersebut beserta bunga atau tambahan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Sesungguhnya, secara *mekanisme* proses utang piutang yang dilakukan para kreditur di lingkungan Condro adalah sama. Yaitu ketika ada seorang debitur datang untuk melakukan pinjaman kepada para kreditur, kemudian para pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan yang telah ditentukan, namun yang berbeda di sini dengan utang piutang pada umumnya yaitu objek yang digunakan bukan berupa uang melainkan berupa emas namun nilainya sesuai dengan nominal yang diinginkan oleh debitur.

Macam-macam ketentuan dari para kreditur, ada yang memberikan pinjaman langsung sejumlah emas (/gram) dan ada juga yang menggunakan nominal sesuai dengan yang diinginkan para debitur. Semua

³ Hasil wawancara dengan Ibu Maimunah selaku salah satu kreditur di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada tanggal 9 April 2015.

⁴ Hasil wawancara dengan karyawan toko emas diamond (Dian) , pada tanggal 4 Juni 2015.

transaksi utang piutang ini sudah didasari oleh kesepakatan antara kreditur dan debitur. Keduanya sudah menyetujui atas jumlah pinjaman, jumlah pengembaliannya, dan batas waktu pengembalian.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik utang piutang emas

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik utang piutang emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ini adalah adanya kebutuhan seseorang yang mendesak baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun sebagai modal usaha, sehingga jalan yang paling dianggap mudah untuk mendapatkan uang yaitu dengan cara berhutang tersebut. Menurut penuturan salah satu debitur,

Saya meminjam uang dengan cara seperti ini sebenarnya sangatlah terdesak dalam keadaan kepepet dan saya sangat membutuhkan uang pada waktu itu.⁵

Menurut Bapak Imam, salah seorang warga yang terlibat langsung dengan transaksi utang piutang tersebut yaitu sebagai debitur, menyebutkan bahwa alasan orang Condro ini cenderung melakukan praktik utang piutang emas ini ketimbang melakukan pinjaman di bank-bank yang sama menarik tambahan, dikarenakan menurut mereka melakukan pinjaman pada kreditur tersebut itu lebih mudah dan tanpa harus meninggalkan barang jaminan, walaupun jangka waktu pengembalian hanya sekitar 3-4 bulan saja, dan tambahan atas pinjaman

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Amina selaku salah satu debitur di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada tanggal 10 April 2015.

yang ditentukan oleh kreditur menurut beliau ini cukup besar yaitu sekitar 30% dari jumlah pinjaman pokok.⁶

Beberapa debitur juga berpendapat,

Biasanya karena adanya kebutuhan mendesak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang saat itu diperlukan, jadi saya harus meminjamnya dengan cara meminjam emas tersebut dan juga ada bunganya. Cara pengembaliannya juga lebih mudah karena dicicil sedangkan kalau pinjam uang kepada tetangga biasanya 3-7 hari harus sudah dikembalikan.⁷

Memberikan pinjaman berupa emas itu caranya sangat mudah, mudah membeli dan mudah untuk menjual serta keuntungan yang diperoleh juga lumayan.⁸

Beberapa tanggapan dari para kreditur ini bahwa yang sangat mudah untuk dijadikan sebagai objek dalam utang piutang yaitu barang terutama emas, karena untuk mendapatkannya mudah serta untuk menjualnya kembali juga mudah, harganya pun juga tinggi. Terdapat beberapa kreditur berpendapat,

Katannya kalau hutang emas tidak boleh, jadi kalau menurut saya misalkan ada debitur akan hutang gula dengan nominal Rp 300.000,00 diperkirakan harga gula Rp 10.000,00/kg jadi yang akan dibawa sebanyak 30kg, menyusahkan kalau seperti itu dan juga apabila gula itu dijual kembali ruginya sangat besar sekali bagi debitur apabila dijual dengan harga Rp 8.000/kg, harga kebutuhan pokok juga kadang tidak stabil, jadi saya kasihan lebih baik saya hutangkan berupa emas dan misalnya saya meminjamkan kepada orang yang membutuhkan uang untuk bayar anaknya sekolah, saya tidak berani menghutangkan uang karena nanti jadinya riba jadi lebih baik saya menggunakan barang saja yaitu emas. Sekarang apa solusinya kalau bukan emas, jadi ya tetap saya pilih emas untuk dihutangkan.⁹

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Imam salah satu debitur di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada tanggal 10 April 2015.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Tatik salah satu debitur di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada tanggal 10 April 2015.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Kholis, 7 April 2015.

⁹ Ibid.,

Salah satu pendapat yang sama yaitu,

Saya memilih untuk menghutangkan berupa barang karena ada beberapa orang yang beranggapan bahwa utang uang itu tidak dibolehkan jadi saya memilih untuk menghutangkan barang yaitu emas dan Tupperware ini.¹⁰

Salah satu alternatif yang dipilih oleh para kreditur untuk memilih menghutangkan berupa barang yaitu emas adalah pengetahuan para kreditur tentang tidak diperbolehkannya atau haramnya menghutangkan berupa uang karena terdapat riba di dalamnya.

Mayoritas masyarakat kalangan menengah kebawah yang terlibat dalam praktik utang piutang emas ini, selain pengembalian berupa uang yang senilai dengan emas tersebut, debitur juga mengembalikan dengan adanya tambahan yaitu berupa bunga yang diinginkan oleh para kreditur, menurut penuturan salah satu kreditur

Setiap Rp 100.000,00 dari seluruh pinjaman itu saya menginginkan keuntungan sebesar 30% atau Rp 30.000,00, jadi kalau ada yang meminjam emas dengan nominal Rp 500.000,00 nanti kembalinya ke saya itu sekitar Rp 650.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan.”¹¹

Semakin banyak jumlah yang dihutangkan semakin banyak pula tambahan atau keuntungan yang didapat oleh kreditur dalam praktik utang piutang ini.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Devi selaku salah satu kreditur di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada tanggal 7 April 2015.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Puji Rahayu selaku salah satu kreditur di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada tanggal 6 April 2015.

Jadi, dari hasil wawancara beberapa narasumber mengatakan bahwa transaksi utang piutang ini didasari oleh kebutuhan yang mendesak dan caranya yang mudah dan ringan.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat para ulama

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk pikuk kehidupan manusia. Karena sudah *lazim* ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam harta. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya.

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awuni* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan islam juga mendapatkan porsi tersendiri.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qadrh* dipandang sah pada harta mistil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar dan dihitung. *Qardh* selain dari perkara di atas di pandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadits dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qardh*) anak unta. berkata "*Rasulullah Saw pernah berutang unta seusia bikari kepada seseorang lalu Rasulullah mendapat unta sedekah. Lalu beliau menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta bikari. Saya berkata " ya Rasul, saya tidak mendapati kecuali unta berusia Rubai'ah dari jenis yang bagus, Rasulullah bersabda "berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik baik kamu adalah yang paling baik membayar hutang".*¹²

Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa ditakar atau ditimbang. Sama halnya dengan pendapat Jumhur ulama yang membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang adanya *qardh manfaat*, atau mengambil manfaat dari tiap-tiap hutang tersebut.¹³

Mengenai hukum menurut ulama fiqh yaitu Imam Hanabilah, berpendapat bahwa pengembalian *qardh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua

¹² <http://ariezuya.blogspot.com/2014/03/makalah-al-qardh-by-arie-zuya.html>

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 154-155.

pendapat. *Pertama*, sebagaimana pendapat para ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qardh*. *Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qardh* pada sifatnya.¹⁴

Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung *ta'abbudi*.¹⁵ Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya, maka itu adalah *riba*. *Riba* menurut para ulama fiqh mendefinisikannya berikut ini.¹⁶

a. Ulama Hanabilah

الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مُّخْصَّوْصٍ

Artinya : “Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”

b. Ulama Hanafiyah

فَصْلٌ مَّا بِلَاعَوْضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

¹⁴ Ibid, 155-156.

¹⁵ <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/12/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2015.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 259-260.

Artinya : “Tambahkan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”

Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw, bersabda;

عَنْ عَلِيِّ قُلِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ).
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَأَسْنَدُهُ سَاقِطٌ.

Artinya: “Dari ‘Ali, Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw.: Tiap-tiap hutang yang menarik faidah, maka yaitu riba.” (HR. Harits bin Abi Usamah).¹⁷

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari *akad* semacam ini. Karena pada dasarnya *akad* utang piutang tersebut termasuk salah satu *akad* yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Hal tersebut semakin marak dilakukan oleh sebagian masyarakat di sekitar kita, bahkan umat Islam pun masih banyak yang melakukan praktik-praktik transaksi yang batil tersebut. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang *urgen* atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap saja.

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Lingkungan Condro dalam menjalankan transaksi utang piutangnya. Yaitu transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat, karena ada tambahan

¹⁷ Qadir A, *Tarjamah Bulughul Maram*, 446.

yang disyaratkan pada awal *akad* yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan begitu si kreditur akan menerima manfaat dari debitur berupa tambahan dari pinjamannya tersebut.

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba*. Hal tersebut sebagaimana Firman Allah Ta'ala yang secara jelas dan nyata-nyata menegaskan akan keharaman praktik *riba*, dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."¹⁸

Yang dimaksud dalam ayat di atas bahwa *riba* di sini ialah *riba nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. *riba* itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhli*. *riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhli* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *Riba* yang dimaksud dalam ayat

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 97.

ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Kecaman keras terhadap pemakan *riba* pun telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275-276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ
 الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : “275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”¹⁹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69.

Ini adalah ancaman yang menakutkan dan gambaran yang mengerikan. “*orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.*”. Tidak ada ancaman kejiwaan yang sampai ke perasaan seperti lukisan bertubuh yang hidup dan bergerak seperti ini. Gambaran tentang seorang gila yang hilang akalnya. Sebuah gambaran yang sudah dikenal dan populer di kalangan masyarakat. *Nash* ini menghadirkannya untuk memainkan perannya yang positif untuk menakut-nakuti perasaan dan membangkitkan perasaan para rentenir atau kreditur, serta untuk menggoncang mereka dengan goncangan keras yang sekiranya dapat membebaskan dari kebiasaan mereka dalam melakukan system perekonomiannya, dan dari kerakusan mereka untuk mendapatkan bunga uangnya.²⁰

Hukum Islam berdasarkan *nash* atau kaidah di atas memang membuang sistem *riba* , namun tidak membuang dan tidak membatalkan sama sekali badan-badan usaha dan sarana-sarana yang lazim bagi kehidupan ekonomi modern dengan pertumbuhan yang alami, wajar dan benar. Akan tetapi, kaidah tersebut hanya hendak membersihkan dari kotoran *riba* dan noda.

Atas dasar itu, dalam dunia bisnis, cara penerapan kaidah tersebut ialah dengan menerapkan mekanisme (kaidah-kaidah) yang sehat dan benar, yang tidak menekan dan merugikan salah satu pihak. Misalnya,

²⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 277.

pemberian pinjaman modal usaha atau bisnis dengan cara bagi hasil, dan bagi risiko rugi dari uang modal yang dipinjamkan. Dengan demikian, maka hasil keuntungan yang nantinya diperoleh semua pihak, khususnya peminjam dana, akan terjaga kehalalannya.²¹

Orang-orang yang makan *riba* itu bukan hanya mereka yang mengambil bunga *riba* saja, meskipun merekalah yang pertama-tama mendapatkan anacaman itu. Akan tetapi, mereka adalah seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya. Jabir bin Abdullah r.a. berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya : “Rasulullah saw, melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan riba (membayar riba), kedua saksinya, dan penulisnya. Beliau bersabda, ‘Mereka itu sama saja.’” (HR. Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).²²

Ancaman ini terkena pada semua bisnis riba yang bersifat perseorangan. Adapun jika suatu masyarakat melakukannya secara keseluruhan, baik kreditur, debitur, serta orang-orang yang menjadi saksinya, maka semuanya terlaknat. Mereka menjadi sasaran serangan Allah dan terjauhkan dari rahmat-Nya, tanpa diperdebatkan lagi. Hal ini juga berkaitan dalam surat al-Baqarah ayat 276 bahwa di dalamnya Allah juga menunjukkan ketidaksenangan-Nya kepada orang-orang kafir dan

²¹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, 177-178.

²² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 280.

berbuat dosa. “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Allah memusnahkan berkah *riba* sehingga tidak ada masyarakat yang bergumul dengan sistem yang kotor ini melainkan mengalami kegersangan hidup dan kesengsaraan. memang adakalanya mata melihat secara lahir pada kemakmuran, produksi dan penghasilan-penghasilan mereka yang melimpah, tetapi berkahnya tidak sebesar di dalam menikmati kesenangan dan keamanannya. Mereka tidak memperoleh berkah dalam harta, usia, kesehatan. Mereka juga tidak merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hati.²³

Apabila terdapat kesulitan dari pihak debitur mengenai utang, jalannya bukan melakukan *riba nasi'ah* maupun *riba fadhil*, yaitu menunda pembayaran dengan imbalan tambahan (bunga), tetapi memberikan tangguh sampai yang berhutang mendapatkan kemudahan. Dianjurkan untuk menyedekahkannya bagi siapa yang ingin mendapatkan tambahan kebaikan lebih banyak dan lebih tinggi nilainya, seperti yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 280,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

²³ Ibid, 280-284.

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Sesungguhnya, orang yang kesulitan membayar utang di dalam Islam tidak perlu dkejar oleh pemberi utang, undang-undang atau lembaga peradilan. Tetapi ia ditunggu sehingga mendapatkan kemudahan. Kemudian, masyarakat muslim tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dan menanggung utang ini.

Allah menyerukan kepada pemberi utang agar bersedekah dengan piutangnya jika ia mau melakukan kebaikan ini dnegan sukarela. Perbuatan ini baik bagi diri pemberi utang itu dan bagi yang berutang. Hal ini juga baik bagi seluruh masyarakat dan kehidupannya yang bergotong royong, jika ia mengetahui apa yang diberitahukan Allah kepadanya mengenai hakikat masalah ini.²⁴

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, wardh dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *mukrid* atau kreditur untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW

²⁴ Ibid, 291-292.

pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau. Selian itu, Jabir bin Abdullah berkata:

كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م. حَقٌّ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁵

Para ulama setempat juga berpendapat mengenai utang piutang emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwaes Kabupaten Jember, menurut Hj. Nur Na'imah beliau mengatakan bahwa masalah-masalah seperti ini sangat sering terjadi di masyarakat lingkungan Condro sehingga para ulama atau ustadz setempat mengadakan *Bahtsul Masail* yang diadakan setiap bulan untuk membahasa masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Kaliwates. Para ulama tersebut diantaranya KH. Sujak, KH. Rahbini, Bpk. Musthofa serta suami dari Hj. Nur Na'imah yaitu KH. Syarkawi, yang hasilnya diajukan dan disahkan ke wilayah yang salah satu pengurusnya yaitu KH. Abdullah Samsul Arifin. Segala macam bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat tambahan maka itu haram karena termasuk ke dalam riba, riba yang dimaksud adalah termasuk dalam riba *fadl*, praktik yang terjadi di masyarakat ini direkayasa sedemikian rupa agar yang seharusnya haram menjadi halal. Kesepakatan yang terjadi itu karna pihak yang menginginkan hutang tersebut terdesak dengan kebutuhan mereka

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 156-157.

yang harus segera terpenuhi baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun sebagai modal usaha.²⁶

Dalam prinsip muamalah, kemaslahatan itu tidak dilihat dari satu sisi saja akan tetapi harus dapat memberi manfaat terhadap sisi yang lain juga baik itu kreditur maupun debitur, apabila dalam praktik utang piutang tersebut masih mengandung kemudharatan baik itu dari pihak kreditur maupun debitur maka hal tersebut perlu dihindari karena masih terdapat banyak cara yang lain dalam praktik utang piutang yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas telah dijelaskan bahwa pada akad utang piutang emas, pihak yang melakukan transaksi utang emas ini terjadi antara dua pihak (kreditur dan debitur) yang mana dalam melakukan transaksi ini atau perjanjian utang piutang baik kreditur maupun debitur tanpa adanya perjanjian tertulis hitam di atas putih. *Ijab qabul* terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan diantara kedua belah pihak. Namun demikian, setelah terjadinya transaksi berakhir, kreditur melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, nilai pengembalian pinjaman yang telah ditambah dengan bunga atau tambahan yang telah disepakati, dan waktu jatuh tempo pengembalian. Selain tidak tertulis, transaksi utang piutang emas tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses

²⁶ Hasil wawancara dengan Nyai Hj. Nur Na'imah dan H. Syarkowi selaku pengasuh Ponpes Hidayatul Muftadi'in Kaliwates pada tanggal 7 Mei 2015.

terjadinya utang piutang emas tersebut. Sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁷

Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah mereka yang berhutang, agar yang memberi pinjaman atau memberi piutang lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan. Anjuran untuk menulis menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad baik itu kreditur dan debitur.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa praktik utang piutang masih menggunakan cara-cara lama yang hanya didasarkan pada rasa saling percaya. Dalam melakukan perjanjian utang piutang emas ini baik debitur dan kreditur tanpa adanya perjanjian tertulis hitam di atas putih. *Ijab qabul* terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Selain tidak tertulis, transaksi utang piutang emas dengan

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 88.

pengembalian uang yang terjadi di lingkungan Condro ini juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya utang piutang. Padahal menurut hukum islam ketika kita bermuamalah apabila tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan sebaiknya ditulis sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqoroh ayat 282. Ayat ni berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama yaitu kewajiban menulis dalam utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Anjuran untuk menuliskan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terikat dengan akad, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutang.

Praktik utang piutang yang terjadi di lingkungan Condro ini telah berlangsung cukup lama dan seakan telah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Namun masyarakat di lingkungan Condro tersebut kurang mengetahui sejak kapan praktik utang piutang tersebut berlangsung. Karena masyarakat di daerah tersebut hanya meneruskan dari praktik yang sebelumnya tanpa mengetahui sejak kapan transaksi tersebut dimulai.

Adapun jatuh tempo yang diberikan kreditur kepada debitur adalah 3-4 bulan dari tanggal peminjaman. Mengenai objek yang digunakan telah jelas yakni berupa emas dan uang. Jadi, dalam praktik utang piutang emas dengan pengembalian uang dilihat dari segi akad menurut hukum islam

tidak memenuhi rukun dan syarat utang piutang (*al-qardh*) sesuai dengan ketentuan, dan dalam perjanjian utang piutang ini dilakukan secara tidak terbuka karena yang mencatat hanya kreditur saja tanpa sepengetahuan debitur serta tidak adanya saksi dalam perjanjian tersebut berlangsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 282 yang menganjurkan khususnya dalam transaksi utang piutang untuk menulisnya dan adanya saksi dalam setiap transaksi utang piutang karena ditakutkan adanya perselisihan dikemudian hari, ditakutkan baik kreditur maupun debitur meninggal dunia sehingga dengan adanya penulisan beserta saksi dalam perjanjian tidak membuat transaksi hutang tersebut berakhir begitu saja melainkan masih berlangsung dengan pihak keluarga yang akan meneruskannya.

Jika dilihat, kehidupan para kreditur secara ekonomi mereka memang tergolong sebagai tingkatan ekonomi menengah ke atas, begitu pula tidak jauh berbeda dengan keadaan ekonomi para debitur walau bahkan lebih banyak yang masih kesusahan untuk menutupi semua kebutuhannya. Salah satu alternatifnya mungkin dengan cara berhutang ini, karena mereka akan merasa dibantu dengan transaksi tersebut, meskipun di sisi lain transaksi tersebut menarik tambahan. Dan tidak sedikit dari mereka yang merasa terbebani dengan tambahan tersebut, walau hal tersebut sudah biasa mereka lakukan.

Bila dilihat dari segi pendidikan tergolong dalam tingkatan pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD

bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan. Sehingga kemampuan mereka mengelola penghasilan dengan baik cukup sulit. Bahkan ada beberapa dari masyarakat tersebut untuk melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang resmi misalnya bank yang sama-sama menarik tambahan, cenderung enggan mereka lakukan. Karena menurut mereka prosesnya yang *ribet* dan harus meninggalkan barang jaminan. Sedangkan melakukan pinjaman pada masyarakat atau kreditur yang ada pada wilayah tersebut prosesnya mudah dan cepat tanpa meninggalkan barang jaminan. Sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi utang piutang ini. Ditambah pemahaman mereka tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam yang minim, meskipun notabennya masyarakatnya adalah Muslim.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan praktik utang piutang emas dengan pengembalian uang dilakukan dengan cara debitur mendatangi kreditur untuk meminjam emas yang setara dengan jumlah yang diinginkan. Adapun perjanjian yang telah ditentukan oleh kreditur yakni emas dijadikan objek utang yang nantinya akan digunakan sendiri oleh debitur atau dijual kembali, dan hasil dari penjualan emas tersebut nominalnya sama dengan nominal yang sesuai ukuran utang debitur kepada kreditur. Pengembalian pinjaman harus disertai tambahanya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu debitur harus

mengembalikan utang berupa uang seharga emas tersebut beserta tambahannya.

Menurut hasil yang telah diperoleh dari interview kepada beberapa pihak yang terkait dalam utang piutang emas tersebut, dalam praktiknya memang dilakukan dengan cara saling meridhai (*'antaradlin*), namun tetap dianggap kurang tepat karena "*keridhaan*" dalam kasus di atas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak berdalih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah *ridho*, namun semi pemaksaan. Orang yang mengutang (kreditor) berdalih bahwa hal ini bukanlah *riba* namun *keridhoan* antara kedua belah pihak., namun kenyataannya bukan *ridho*, karena secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni dari *inisiatif* debitur. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih dari jumlah pokok pinjaman.

Jadi, jika orang yang mengutang mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang yang berhutang tetap *ridho* menyerahkan tambahan tersebut, maka *ridho* mereka pada sesuatu yang syari'at ini tidak dibenarkan. Jadi, *ridho* dari orang yang berhutang tidaklah teranggap sama sekali. Sebab, menurut sebagian ulama betapapun kecilnya tambahan (*riba*) itu tetpa haram. Berbeda dengan jual beli, berapa pun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk *akad tijarah* (bisnis) dan *akad* timbal


balik yang sempurna (*mu'awadah kamilah*). Sementara, transaksi pinjam-meminjam termasuk *akd tabarru'* (kebaikan).

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan transaksi utang piutang tersebut yaitu untuk menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si pengutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan disyaratkannya ada tambahan, maka akan membebani si penghutang, karena disamping harus mengembalikan pengembalian pokoknya juga harus memikirkan tambahan/bunga yang diberikan oleh pihak pemberi utang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa transaksi semacam ini tidak *lazim* dilakukan karena dengan disyaratkannya adanya tambahan berarti *akad* ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup *signifikan* untuk pengembangan perekonomian masyarakat, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan disyaratkan dengan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara *mengeksploitasi* orang lain atau dalam hal ini adalah seorang debitur, karena si kreditur akan mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh pihak penghutang (debitur). Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong

menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena pihak kreditur mendapatkan laba dari tambahan yang ia pinjamkan kepada debitur.

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari *akad* atau transaksi utang piutang ini. Karena pada dasarnya akad utang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi masyarakat di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk melakukan praktik utang piutang emas ini dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta prosesnya yang cepat, mudah dan debitur tidak harus meninggalkan barang jaminan sebagai syarat utang piutang, sistem pengembalian utang juga mudah yaitu dengan cara dicicil, adanya motif bunga selain keuntungan serta minimnya pengetahuan hukum transaksi utang piutang tersebut dalam hukum Islam.
2. Praktik utang piutang emas yang terjadi di masyarakat Lingkungan Condro ini telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum, objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta *shigatnya* yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Namun kecenderungan terhadap praktik utang piutang ini adalah setiap kreditur memberikan pinjamannya berupa barang yang nantinya akan dikembalikan berupa uang sesuai dengan harga barang tersebut beserta bunga atau tambahan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.

3. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang emas ini bahwa transaksi utang piutang tersebut diperbolehkan, akan tetapi setiap tambahan dalam pengembalian utang piutang yang disyaratkan oleh kreditur kepada debitur adalah haram hukumnya dan hal tersebut adalah *riba*, Allah dan Rasul-nya pun telah melarang keras atau mengharamkannya. Dengan disyaratkan adanya tambahan yang terjadi dalam utang piutang emas yang ada di masyarakat Condro ini maka akan membebani si penghutang, karena disamping harus mengembalikan pengembalian pokoknya juga harus memikirkan tambahan atau bunga yang diberikan oleh pihak pemberi utang, karena tujuan utama dari adanya utang piutang yaitu sebagai sarana tolong menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Islam dengan sebaik-baiknya, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam, merugikan diri sendiri dan menyengsarakan orang lain.
2. Bagi tokoh masyarakat tersebut agar lebih *intens* dan maksimal lagi untuk memberikan pengarahan terhadap masyarakat Lingkungan Condro dalam menjalankan kegiatan *muamalahnya* agar sesuai dengan *syari'at-syari'at* Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wibowo. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pinjam-meminjam uang di Desa Nglorog kec. Sragen kab.Sragen*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Tramsliterasi Arab – Latin*. Bandung: Gema Risalah.
- Djamali, Abdul. 2012. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, M. Zein Satria. 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Eni Dwi Astuti. 2010. *Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Harisudin, M Noor. 2014. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Hasan, Qadir. 2000. *Tarjamah Bulughul Maram*. Pustaka Tamaam.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Shihab, Qurais M. 2000. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Ciputat: Lentera Hati.

STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suparmono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.

Syafe'I, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

_____. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

Syamsul Ma'arif. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Waid, Abdul. 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD.

Zuhri, Moh. 1994. *Fiqh Empat Madzhab Jilid III*. Semarang: Asy Syifa'.

<http://matulessi.wordpress.com/2010/01/30/utang-piutang-menurut-islam/.html>.

<http://www.aufklarung.co.cc/2009/06/yang-dimaksud-riba-dalam-islam-html>.

<http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/12/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>.

<http://ariezuya.blogspot.com/2014/03/makalah-al-qardh-by-arie-zuya.html>

http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emas-termasuk-riba.htm#.VbQLYEC_DIV

IAIN JEMBER